



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1611, 2017

KEMENLU. Manajemen Risiko.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR
NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- b. bahwa penerapan Manajemen Risiko dibutuhkan dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
- c. bahwa ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
2. Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 787);
4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.
2. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
3. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan dan politik luar negeri.
6. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional.
7. Pimpinan adalah Menteri, Wakil Menteri, pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepala Perwakilan, dan Wakil Kepala Perwakilan.

Pasal 2

Pengaturan mengenai penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian dan Perwakilan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja Kementerian dan Perwakilan;
- b. mendorong manajemen yang proaktif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan hukum yang berlaku;
- f. meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian dan Perwakilan memiliki manfaat untuk:

- a. mengurangi kejutan;
- b. eksploitasi peluang;
- c. meningkatkan perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi;
- d. meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan;
- e. meningkatkan mutu data dan informasi untuk pengambilan keputusan;
- f. meningkatkan reputasi; dan
- h. meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi.

Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko harus memenuhi prinsip:

- a. komitmen Pimpinan dan Pegawai;
- b. kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan kinerja;
- c. integral dan berkesinambungan;
- d. rasional dan terukur;
- e. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- f. berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi;

- i. transparan, dinamis, responsif, dan tanggap terhadap perubahan;
- j. serasi, selaras, dan seimbang; dan
- k. memberikan keyakinan yang memadai.

BAB II PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

- (1) Setiap Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Kementerian dan Perwakilan wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi Risiko;
 - c. analisis Risiko;
 - d. evaluasi Risiko;
 - e. penanganan Risiko;
 - f. monitoring dan reviu; dan
 - g. komunikasi dan konsultasi.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menurut siklus berkelanjutan.
- (4) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Penerapan Manajemen Risiko menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, budaya organisasi, dan proses bisnis organisasi.